

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KRITERIA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
PADA PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)  
SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI RENALDI**

No Mahasiswa : 20410013

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KRITERIA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
PADA PUTUSAN PENGADILAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Rizki Renaldi**

No. Mahasiswa: 20410013

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KRITERIA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan  
pada tanggal 23 Desember 2024

Yogyakarta, 26 November 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KRITERIA  
PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA  
SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendarasan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Desember 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**

### **MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **MUHAMMAD RIZKI RENALDI**

NIM : 20410013

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*Plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative akademik, bahkan pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 November 2024

Penulis



(MUHAMMAD RIZKI RENALDI)

No. Mahasiswa 20410013

## **HALAMAN MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

**(Q.S Al Insyirah:5-6)**

“Jika hidupmu tidak berjalan sesuai apa yang kamu inginkan artinya hidupmu berjalan seperti apa yang allah inginkan dan sesuatu yang berjalan sesuai keinginan allah pasti ada kebaikan di dalamnya”.

**Fidias Sanad.**

“Tidak ada Keris yang sekali tempa, agar bisa menjadi seperti itu ia harus ditempa berkali-kali. Kita bisa merasa tempaan ini sebagai siksaan, tapi kita harus menerima tempaan ini karena kita tau jika kita bertahan ditempa berkali-kali akan menghasilkan hasil yang mengagumkan. Kita lihat tempaan ini untuk menjadi sakti seperti keris”.

**Panji Pragiwaksono.**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

*Kedua orang tua ku tercinta*

*Dua kakak ku tercinta*

*Segenap anggota keluargaku*

*Para sahabat dan teman seperjuangan*

*Dosen-Dosen Fakultas Hukum UII*

*Almamater Universitas Islam Indonesia, dan*

*Seluruh pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa juga sholawatnya serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Starta-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul "ANALISIS HUKUM PENENTUAN KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN".

Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Banyak pihak yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis selalu bekerja keras dan bersemangat dalam menghadapi setiap rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berperan penting dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tuaku tercinta dan terkasih, Bapak Djoko Wahyudi dan Ibu Nurwiliyanti yang senantiasa memberikan cinta dan kasih serta mendukung dan memberikan petunjuk-petunjuk kehidupan kepada penulis yang tiada batas dan tanpa henti selalu memberikan doa kepada penulis. Terimakasih sudah mendukung penulis

sampai di titik sekarang ini. Canda dan Tawa dari kedua orang tua bapak dan ibu menjadikan motivasi bagi penulis untuk selalu menyelesaikan studi S-1 dengan sebaik-baiknya;

2. Kakak-kakakku tersayang yakni Lia Kurnia Putri, Muhammad Rizki Renaldo, dan Firnando Sanjaya yang selalu memberikan kasih sayang serta menghadirkan kebahagiaan kepada penulis dan saran positif yang diberikan sampai pada tahap skripsi ini.
3. Dosen pembimbing yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan nasihat sekaligus menguatkan penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Banyak sekali pembelajaran yang dapat penulis ambil dari bapak sebagai guru intelektual yang berintegritas dan memiliki segudang ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam dunia akademisi maupun sebagai praktisi hukum;
4. Dosen penguji selaku reviewer Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. dan Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan masukan yang membangun sehingga tugas akhir penulis dapat diselesaikan;
5. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.d. yang memberikan masukan kepada penulis dalam menentukan arah dalam bidang ilmu hukum penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang penulis hormati, yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

7. Kepada teman-teman terdekat bagi penulis, tifany, juan, fata, idot, isham, bang doni, bang rifqi dan mba sania yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penulis dalam proses perkuliahan ini hingga pada tahap skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah memberikan Pelajaran hidup dan selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan dan bertahan di era gempuran dinamika dalam proses penulisan skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian : .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode.....	18
H. Kerangka Skripsi.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PERTIMBANGAN HAKIM .....</b>	<b>24</b>

A. Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat.....	24
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berpendapat ....	24
B. Klasifikasi Dan Unsur Tindakan Pencemaran Nama Baik.....	32
C. Pertimbangan Hakim.....	35
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	35
D. Pencemaran Nama Baik dan Kritik dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Jarimah.....	38
2. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	40
3. Kritik dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KRITERIA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN KRITIK MELALUI MEDIA SOSIAL PADA PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik pada Putusan Pengadilan .....	45
B. Diperlukan pedoman regulasi mengenai Batasan kriteria pencemaran nama baik dan kritik melalui Media Elektronik .....	67
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Pertimbangan Hakim dalam menentukan Perbedaan antara Pencemaran nama baik dan Kritik pada Putusan Pengadilan .....	62
--	----

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi ketika terdapat perbedaan penafsiran hakim dalam menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan pencemaran nama baik dan kapan suatu perbuatan dikatakan kritik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik pada putusan pengadilan selain itu mengkaji dan menganalisis pedoman penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif penelitian hukum yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu norma, meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini ialah terdapat perbedaan penafsiran antara hakim yang satu dengan hakim yang lain mengenai perbedaan kritik dengan pencemaran nama baik dalam memaknai rumusan norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan dibuktikan terdapat lima putusan hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindakan pencemaran nama baik akan tetapi terdapat empat putusan yang menyatakan perbuatan terdakwa merupakan tindakan kritik bukan pencemaran nama baik sehingga yang mana hal ini dibutuhkannya pengaturan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik salah satunya dengan isi seperti tidak dikatakan sebagai tindakan pencemaran nama baik jika tindakan tersebut merupakan sebuah fakta atau sebuah kenyataan.

**Kata Kunci :** Kritik, Pedoman Regulasi, Pencemaran Nama Baik, Pertimbangan Hakim.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, terdapat berbagai macam aturan hukum yang ada di Indonesia salah satunya ialah hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan bagian hukum publik yang mana hukum ini mengatur hubungan antar negara dan individu.

Hukum Pidana pada dasarnya mencakup beberapa pengertian, yang pertama hukum pidana diartikan sebagai hukum pidana materiil, yaitu hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan sebab telah melakukan perbuatan yang dilarang dan berisi ketentuan terkait sanksi hukum berupa ancaman pidana.

Kedua, hukum pidana diartikan sebagai hukum pidana formil, yaitu hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau prosedur penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan dalam hukum pidana materiil. Ketiga, hukum pidana juga diartikan sebagai hukum pelaksanaan pidana, pidana dalam hal ini mengenai aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai bagaimana suatu sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap seorang pelanggar hukum pidana materiil itu wajib dilaksanakan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Ed 1, Sinar grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm 5

Selain itu, sebagai negara hukum. segala tindakan pemerintah maupun warga negaranya harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak terkecuali ketika ingin menyampaikan pendapat atau kritik di depan umum.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek penting dalam terciptanya harmonisasi demokrasi dalam suatu negara, negara yang demokratis tercermin terhadap adanya kebebasan berkumpul, berpendapat, dan diskusi terbuka. Di Indonesia sendiri menjamin adanya kebebasan ini dari awal mula kemerdekaan melalui UUD 1945 dan UU No 39 tahun 1999 yang mengatur mengenai hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar dari dalam diri seseorang untuk mengemukakan pikiran, pendapat, dan pandangan mereka secara bebas tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak lain, termasuk pemerintah.<sup>3</sup> Kebebasan berpendapat adalah salah satu elemen utama dalam kebebasan berbicara, dan pondasi bagi masyarakat yang terbuka, demokratis, dan berbudaya.<sup>4</sup>

Kebebasan berpendapat sangatlah penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat merasa aman dan tidak khawatir dalam menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dianggap tidak sesuai atau adanya kekurangan

---

<sup>2</sup> Sinta Amelia Febrianasari, "Kebebasan berpendapat dalam perspektif kedaulatan rakyat", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Edisi No.1 Vol.1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, hlm.243.

<sup>3</sup> Putri Fithrotin Nikmah, "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial Dalam Perspektif Ham", Vol 2, *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)*,2023, hlm.125.

<sup>4</sup> "*Ibid*".

dalam proses kewarganegaraan, kebebasan berpendapat sudah seharusnya dapat menguntungkan seluruh warga negara maupun pemerintah itu sendiri.<sup>5</sup>

Kebebasan berpendapat diatur sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 1 Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Dalam Instrumen Hukum Internasional hak atas kebebasan berpendapat diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 termuat di dalam pasal 19 yang menjelaskan : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas”.

Pada zaman sekarang dalam menyampaikan pendapat tidak hanya secara langsung tetapi juga dapat melewati media sosial yang saat ini semua orang dapat secara mudah dalam mengakses informasi terutama menyampaikan

---

<sup>5</sup> Rizki Pratama Putra Karo Karo, “*Hate Speech: PENYIMPANGAN TERHADAP UU ITE, KEBEBASAN BERPENDAPAT, DAN NILAI-NILAI KEADILAN BERMARTABAT*”, Edisi No 4 Vol 10, *Jurnal Lemhannas RI*, hlm.56.

<sup>6</sup> Ersya Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, Aris Prio Agus Santoso, “Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *Sanskara Hukum dan HAM*, Edisi No 3 Vol. 01, Universitas Aisyiyah Surakarta, 2023, hlm. 100.

kritik terhadap seseorang atau pun mencemarkan nama seseorang. Perkembangan teknologi Informasi menjadikan dunia tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang signifikan secara cepat.

Teknologi Informasi menjadi pedang bermata dua karena memiliki sisi positif maupun negatif karena selain memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan kemajuan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana setiap individu untuk melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pencemaran nama baik, kesusilaan, perjudian, dll.<sup>7</sup>

Pencemaran nama baik dan kritik di Indonesia masih sangat lah tipis dalam menentukan apa yang dikatakan kritik dan apa yang dikatakan pencemaran nama baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya disparitas atau perbedaan putusan hakim dalam memaknai suatu perbuatan dapat dikatakan kritik atau pencemaran nama baik. Contohnya adalah Putusan 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim dan Putusan No 1265/Pid.Sus/PN Jkt Utr.

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kritik ialah *Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya*. Secara etimologis berasal dari Bahasa Yunani yaitu krites artinya “orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis, pertimbangan nilai, interpretasi, atau pengamatan. Kritik yang disampaikan bertujuan untuk memperbaiki

---

<sup>7</sup> Eva Yanti, Tesis: “Penerapan Teori Pidana dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media Sosial: Studi Putusan Hakim”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm.1.

pendapat atau perilaku seseorang, bukan didasari dalam hal kebencian terhadap orangnya<sup>8</sup>

Sementara itu, pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan merupakan rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki oleh suatu individu yang disandarkan pada nilai kesopanan dalam kehidupan sosial di dalam Masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan nama baik ialah rasa harga diri atau harkat martabat yang berdasarkan penilaian yang baik oleh masyarakat terhadap sifat pribadi seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat<sup>10</sup>

Menurut ahli hukum pidana Muhammad Arif Setiawan berpendapat bahwasannya pencemaran nama baik ialah perbuatan yang menyerang orang lain dengan menyertakan suatu perbuatan tertentu jika faktanya memang benar maka itu tergantung nilai subyektifitas orang lain.<sup>11</sup> Oemar Seno Adji ahli hukum pidana lain berpendapat bahwasannya pencemaran nama baik sebagai “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”.<sup>12</sup> Pencemaran nama baik dibagi menjadi dua yaitu pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tertulis.

---

<sup>8</sup> Reda Manthovani, *Meluruskan Istilah Kritik, Fitnah dan ajaran Kebencian*, Terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/meluruskan-istilah-kritik-fitnah-dan-ujaran-kebencian-lt5cf0a71edb75c/?page=1> diakses tanggal 1 Agustus 2024

<sup>9</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik PENYERANGAN TERHADAP KEPENTINGAN HUKUM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, e-book, hlm 75.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri No. 196/Pid.Sus/2014/Pn.Bntl (ITE)., hlm 33.

<sup>12</sup> Rusman dan Fauzziyah Mutmainah S, “Tindakan Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Edisi No. 2, Vol.2, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 2021,hlm.180.

Dalam Putusan 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Tim dengan Terdakwa Haris Azhar. Saudara Haris Azhar dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh salah satu pejabat yang ada di Indonesia yaitu Saudara Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini dilatarbelakangi ketika saudara Haris Azhar dan dua rekannya yaitu Fatiah Maulidianty dan Wirda Supriyadi mendiskusikan hasil kajian cepat dari 9 organisasi Masyarakat sipil yang memiliki core business bidang lingkungan hidup dan penegakan HAM di Platform Youtube saudara Haris Azhar yang berjudul “*Ada Lord luhut Dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal Bin Juga Ada!!Ngehantam*”. Podcast ini lah yang sampai kepada Saudara Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pertimbangannya hakim memutuskan jika Haris Azhar tidak bersalah dikarenakan hakim berkeyakinan dan merujuk kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang pedoman Implementasi atas Pasal tertentu dalam dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, yang mana perbincangan Haris Azhar dan dua rekannya bukanlah termasuk ke dalam kategori penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik karena hal yang dikemukakan oleh ketiganya ialah hasil Analisa pendapat dan penilaian atas hasil kerja cepat yang dilakukan koalisi masyarakat sipil.

Berbeda halnya dengan kasus pencemaran nama baik di dalam Putusan No 1265/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr yang menyeret salah satu influencer tiktok yaitu Dedy Chandra yang mana hal ini dilatarbelakangi ketika saudara Dedy Chandra mengunggah 9 video ke dalam platform Tiktok yang dimiliki terdakwa. Dedy Chandra mengemukakan pendapat bahwa fasilitas property yang dia beli tidak sesuai dengan realita sehingga dia mengungkapkan kritikan di media sosial yang ditujukan kepada PT Mandiri Bangunan Makmur (anak Perusahaan dari Agung Sedayu Group) akan tetapi dalam putusannya hakim justru menjatuhkan pidana pada terdakwa Dedy Chandra karena hakim menganggap pendapat yang disampaikan oleh terdakwa Dedy Chandra merupakan suatu tindakan pencemaran nama baik bukan suatu kritik padahal sejatinya pendapat yang disampaikan Dedy Chandra di media sosial merupakan hasil evaluasi yang sesuai fakta dan bentuk kritik terhadap pihak developer.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat kita ketahui jika dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penafsiran oleh hakim untuk menentukan kapan suatu perbuatan dikatakan kritik dan kapan suatu perbuatan dianggap pencemaran nama baik dikarenakan tidak ada parameter yang jelas terhadap perbuatan yang dikatakan pencemaran nama baik dan kritik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kriteria Pencemaran Nama baik Dan Kritik Melalui Media Sosial Pada Putusan Pengadilan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik pada Putusan Pengadilan ?
2. Bagaimana konstruksi pengaturan pedoman penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik ?

## C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana dirumuskan diatas, Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik Melalui Media Sosial Pada Putusan Pengadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pedoman penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik .

## D. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan
1	Ahmad Maulana Ikbal	Kriteria unsur “Penghinaan Dan/Atau Pencemaran nama baik” Dan Unsur “Tanpa Hak” Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai cara pandang majelis hakim Mahkamah Agung mengenai kriteria unsur “Penghinaan

		Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 822/Pid.Sus/2010)	dan/atau Pencemaran nama baik” dan kriteria Unsur “Tanpa Hak” yang terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 UU ITE.
2	Arief Pramudya Wardhana	Konstruksi Norma Pencemaran Nama Baik Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dalam Perspektif HAM.	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai konstruksi norma Pencemaran Nama baik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan implikasinya melalui pandangan Hak Asasi Manusia.
3	◌Eva Yanti	Penerapan Teori Pidanaan dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian dan Penghinaan dalam Media sosial : Studi Putusan Hakim	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai teori pidanaan oleh hakim dalam memutuskan perkara ujaran kebencian dan penghinaan dalam media sosial serta membahas mengenai pertimbangan

			hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana dalam memutus cyber crime di Indonesia.
4	Risna Hidayanti Samsudin	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial (Analisis Putusan No. 755/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Pst Dan 331/Pid.Sus/2019/Pn.Bna)	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai perbedaan putusan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dari dua putusan berbeda.
5	Ayus Tina Kurniawati	Pertimbangan Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di media elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk dan No.329/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk	perbedaan penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Yogyakarta serta latar

			belakang hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman pidana yang berbeda dari dua kasus tersebut.
6	Vivi Andriyani	Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Pustaka Pengadilan Negeri Banda Aceh No.432/Pid.Sus/2019/PN. Bna)	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai unsur-unsur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE di pengadilan negeri banda aceh pada putusan tersebut dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencemaran nama baik dalam sidang putusan pengadilan negeri banda aceh pada putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui jika terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Persamaan terletak pada topik yang diangkat yaitu terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Sementara

dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik serta bagaimana konstruksi pengaturan pedoman penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hak Kebebasan Berpendapat**

Kebebasan berpendapat terdiri dua kata, kebebasan dan berpendapat. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI mengartikan kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki arti lebih luas yaitu lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa.<sup>13</sup> sedangkan berpendapat diartikan sebagai buah pikiran atau perkiraan suatu hal.

Kebebasan mengemukakan pendapat haruslah dijamin perlindungannya agar Masyarakat tidak merasa khawatir ketika menyatakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat dapat meningkatkan penghormatan terhadap orang lain dalam adanya perbedaan pendapat dan mengkritik satu sama lain serta dapat memajukan negara yang demokratis.<sup>14</sup> Menurut John W. Johnson “Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.

---

<sup>13</sup> Rizky Pratama Putra Karo-Karo, *Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat*, *Jurnal Lemhanas RI*, Edisi No.4, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm 56.

<sup>14</sup> “*Ibid*”

Kebebasan berpendapat ialah hak yang dimiliki dan melekat oleh setiap individu untuk menyatakan kebebasan yang digunakan untuk menampilkan pandangan dan pendapat, baik antar individu maupun kelompok.<sup>15</sup> Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat penting, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 19 menjelaskan "Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan memiliki pendapat tanpa campur tangan dan mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun dan tanpa memandang batas wilayah."

Selain itu Kebebasan berpendapat juga diatur sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Pasal 1 Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Beberapa aturan diatas menegaskan bahwasannya kebebasan berpendapat adalah hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Latipah Nasution, "adalah buletin hukum dan keadilan, Edisi No. 3 Vol .4, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm. 41.

<sup>16</sup> "Ibid"

<sup>17</sup> Latipah Nasution, "adalah buletin hukum dan keadilan, Edisi No. 3 Vol .4, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 38.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat menjadi hal yang penting, pertama karena merupakan dasar dari demokrasi, yang kedua berperan dalam pemberantasan korupsi, yang ketiga kebebasan berpendapat mempromosikan akuntabilitas dan yang keempat kebebasan berpendapat dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.<sup>18</sup>

Kebebasan berpendapat juga memiliki batasan yang harus diperhatikan dalam menyuarakan pendapatnya, hal ini diatur di pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

UUD 1945 juga mengatur secara tegas pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati Nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi dalam pasal 28J ayat (2) yang berbunyi, *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta*

---

<sup>18</sup>“*Ibid*”.

*penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.*

Sungguh diluar pancaran angan-angan ketika ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing orang menggunakan kebebasan dengan sesuka hatinya. Dalam konteks inilah pembatasan kebebasan oleh hukum menjadi ketepatan.

Jimly Asshidjie, dalam bukunya yang berjudul hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi menyampaikan pendapat tidak hanya melalui lisan seperti pidato tetapi juga dapat melewati tulisan dalam berbagai tulisan salah satunya ialah tulisan di media sosial.<sup>19</sup>

## 2. Pencemaran Nama Baik

Secara singkat pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang bukan dalam arti ranah seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. kehormatan dan nama baik memiliki pengertian berbeda tetapi memiliki sifat yang sama yaitu akibat dari penyerangan tersebut menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya harga diri seseorang.<sup>20</sup>

Pencemaran Nama Baik dalam bahasa inggris diterjemahkan dengan *Defamation*. Di Indonesia, istilah pencemaran nama baik bukan

---

<sup>19</sup>Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, Fahri Bachmid, Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Media Sosial Dalam Perspektif Ham, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No 1 Vol.3, Universitas Muslim Indonesia 2022, hlm 3

<sup>20</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 77.

merupakan istilah hukum karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, tetapi istilah ini berkembang di dalam lingkungan akademik dan Masyarakat.

Pencemaran nama baik menurut Oemar Seno Adji ialah menyerang kehormatan atau nama baik. Salah satu jenis pencemaran nama baik ialah dilakukan secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal. Oemar Seno Adji menyatakan bahwasannya pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan dan dibagi menjadi dua yaitu penghinaan materiil dan penghinaan formil. Penghinaan materiil dijelaskan sebagai suatu kenyataan yang meliputi pernyataan obyektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, bergantung dari substansi pernyataan tersebut. Dengan kata lain, isi dari pernyataan yang disampaikan secara tertulis atau lisan merupakan faktor penentu utama. Sedangkan penghinaan formil yaitu bagaimana pernyataan yang bersangkutan tersebut dikeluarkan, disini mengenai bentuk dan caranya yang menjadi pokok penentu, pada umumnya cara untuk menyatakannya dengan cara-cara kasar dan tidak objektif.<sup>21</sup>

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP seperti UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran, UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-

---

<sup>21</sup> Anna Rahmania Ramadhan, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Kajian Hukum dan Keadilan, No. 9 Vol III, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015, hlm. 603.

Undang No 11 tahun 2008, dan UU No 1 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Dalam KUHP pencemaran nama baik diatur melalui pasal 310-320 Buku Kedua (kejahatan Bab XVI tentang penghinaan).<sup>22</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Hak kebebasan berpendapat

Hak yang dimiliki dan melekat oleh setiap individu untuk menyatakan kebebasan yang digunakan untuk menampilkan pandangan dan pendapat, baik antar individu maupun kelompok.<sup>23</sup>

### 2. Kritik

Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat. dalam hal ini kecaman atau tanggapan tersebut memiliki muatan berupa penilaian, pendapat, dan hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.<sup>24</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang bukan dalam arti ranah seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. kehormatan dan nama baik.<sup>25</sup>

### 4. Pertimbangan Hakim

---

<sup>22</sup> Ari wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", Pandecta, Edisi No. 1 Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,2012,hlm.3.

<sup>23</sup> Latipah Nasution, *Loc.Cit.*

<sup>24</sup> Herman Didipu, *Loc.Cit.*

<sup>25</sup>Adami Chazawi dan Adi Ferdian, *Loc.Cit.*

Pertimbangan hakim merupakan komponen dari landasan yuridis suatu putusan pengadilan yang di dalamnya terintegrasi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.<sup>26</sup>

## G. Metode

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonseptualisasikan hukum sebagai suatu norma, meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.<sup>27</sup> penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan penelitiannya berdasarkan analisis dengan sandaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan tentang permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>28</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*), penelitian ini menggunakan

---

<sup>26</sup> Sumadi Matrais, “Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama”, Jurnal Hukum, Edisi No.1 Vol 15, 2008, hlm 122.

<sup>27</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ctk.Pertama, Yogyakarta, 2015, hlm.9.

<sup>28</sup> Kornelius benuf dan Muhammad Azhar, “metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan, Edisi No 1 Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm.24.

bahan hukum berupa perundang-undangan dengan menelaah semua peraturan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

Selain pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga memiliki pendekatan penelitian dengan pendekatan kasus (*Case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum, pendekatan kasus ini mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>30</sup>

Yang terakhir skripsi ini dilakukan dengan pendekatan penelitian konseptual, pendekatan ini berpegang kepada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan harapannya akan menimbulkan ide atau pemahaman dari peneliti dengan kasus-kasus yang dihadapi.<sup>31</sup>

### 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah: a) Pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik pada Putusan Pengadilan dan b) Apakah diperlukan pedoman regulasi kriteria pencemaran nama baik dan kritik melalui media sosial.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri terdiri dari:

#### a. Bahan hukum primer

---

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Ctk. Pertama, Oase group, Sukoharjo, hlm. 95.

<sup>30</sup> "*Ibid*".

<sup>31</sup> M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 60.

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, UU/Perpu, Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.<sup>32</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) UUD 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik;
- 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik;
- 6) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik.
- 7) Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2023/PN Jkt Utr
- 8) Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim
- 9) Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim
- 10) Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Smp
- 11) Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mgt

---

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

- 12) Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk
- 13) Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst
- 14) Putusan Nomor 1139/Pid.Sus/2020/PN Jkt Sel
- 15) Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Jkt Pst

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat secara yuridis dan memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku, jurnal, makalah, artikel, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan tersier yaitu kamus hukum, KBBI, dan ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumen hukum. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan pengumpulan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah, data elektronik dan hal lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. studi dokumen hukum mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan permasalahan atau penelitian ini

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dengan menggunakan analisis data berupa deskriptif-

kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

## **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika dalam penyusunan skripsi digunakan untuk memudahkan dalam pembahasan, analisa, serta penjabaran isi penelitian ini, Adapun sistematika skripsi ini dibagi atas beberapa bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai skripsi tentang analisis hukum penentuan kriteria pencemaran nama baik dan kritik melalui media sosial pada putusan pengadilan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan;

BAB II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum terkait dengan analisis hukum penentuan kriteria pencemaran nama baik dan kritik melalui media sosial pada putusan pengadilan.

BAB III berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan mengenai isu yang dikaji dalam penelitian ini; yaitu tentang penentuan kriteria pencemaran nama baik dan kritik melalui media sosial pada putusan pengadilan serta menjawab rumusan masalah pada penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan perbedaan antara pencemaran nama baik dan kritik pada Putusan Pengadilan dan mengenai konstruksi pengaturan pedoman penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

BAB IV berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta berisi tentang saran sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian ini.